

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 16 TAHUN 2006 SERI D.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kuwu;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Peraturan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu;
13. Pengundangan Peraturan Desa adalah penempatan Peraturan Desa dalam Berita Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Pengundangan Peraturan Kuwu adalah penempatan Peraturan Kuwu dalam Berita Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
15. Materi Muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat;
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Desa atau Peraturan Kuwu dalam Berita Daerah.

BAB II

ASAS PERATURAN DESA

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;

- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi Muatan Peraturan Desa mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka Tunggal Ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB III PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kuwu atau BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam Rapat

Pembahasan untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan resmi dari :

- a. Kuwu apabila Rancangan Peraturan Desa diajukan oleh Kuwu;
- b. Pimpinan BPD apabila Rancangan Peraturan Desa diajukan oleh BPD.

- (3) Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Keputusan BPD.
- (4) Peraturan Desa hanya ditandatangani oleh Kuwu.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kuwu disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan rapat pembahasan.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD, maka harus disampaikan kepada Kuwu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan rapat pembahasan.
- (3) Dalam melaksanakan pembahasan untuk mengkaji materi Rancangan Peraturan Desa, BPD dapat membentuk Panitia Khusus yang terdiri dari anggota BPD.
- (4) Setelah dilakukan pembahasan, BPD menyelenggarakan rapat paripurna dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang dihadiri oleh Kuwu beserta Perangkat Desa. Apabila Kuwu

berhalangan hadir, dapat mewakilkan kepada Perangkat Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa lainnya dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Desa hanya dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Desa baru.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengambilan Keputusan BPD

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengambilan Keputusan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Jika Rapat BPD dinyatakan tidak sah maka Kuwu dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah rapat pertama.

- (4) Pengambilan Keputusan Persetujuan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang hadir ditambah satu.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dapat mengadakan Rapat Desa yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Camat sebagai bahan laporan kepada Bupati.

BAB V

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 11

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Tata cara penyusunan Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan Desa disusun secara sistematis, lengkap, jelas dan tegas.

Pasal 14

Naskah asli Peraturan Desa dibuat diatas kertas HVS ukuran folio yang beratnya 80 gram dan diketik dengan huruf standar.

BAB VI PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 15

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kuwu setelah mendapat persetujuan bersama BPD dan Kuwu.

Pasal 16

Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Kuwu kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kuwu menetapkan Peraturan Kuwu dan atau Keputusan Kuwu.
- (2) Peraturan Kuwu dan atau Keputusan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan Peraturan Desa lainnya dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kuwu paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kuwu kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Kuwu.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kuwu dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB VII

PENGUNDANGAN DAN PENJELASAN PERATURAN DESA

Pasal 19

Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat setelah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekda.
- (3) Sebelum Peraturan Desa dimuat dalam Berita Daerah harus terlebih dahulu dievaluasi oleh Camat
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa dapat memuat penjelasan yang berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diberi nomor dan seri sesuai dengan jenis Peraturan Desa dimaksud dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Peraturan Desa resmi dibatalkan pemberlakuannya.
- (4) Desa yang tidak menerima Keputusan Pembatalan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 September 2006

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006
NOMOR 16 SERI D.9